



PEMERINTAH
KABUPATEN BANGKA

PEDOMAN TEKNIS

AKSI PENTAS PELANGI

DINAS SOSIAL
PEMERINTAH
KABUPATEN
BANGKA

PEDOMAN TEKNIS INOVASI
AKSI PENTAS PELANGI
(Akselerasi Penyandang Disabilitas dalam Pemberdayaan Kelangsungan Hidup)

BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang

Penyandang disabilitas merupakan bagian dari masyarakat Indonesia yang memiliki kedudukan, hak, kewajiban, serta peran yang sama dengan masyarakat lainnya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Oleh karena itu, penyandang disabilitas berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam berbagai aspek kehidupan tanpa adanya diskriminasi.

Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menjamin pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, serta Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 12 Tahun 2017 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas. Regulasi tersebut menegaskan bahwa penyandang disabilitas harus memperoleh perlindungan, pelayanan, pemberdayaan, dan kesempatan yang setara dalam seluruh aspek kehidupan dan penghidupan.

Dalam pelaksanaannya, masih terdapat berbagai hambatan yang dihadapi penyandang disabilitas dan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS), baik dalam akses terhadap pendidikan, kesehatan, kesempatan kerja, pelayanan sosial, maupun partisipasi dalam kehidupan bermasyarakat. Kondisi tersebut menyebabkan sebagian penyandang disabilitas dan PPKS belum dapat menjalankan fungsi sosialnya secara optimal sehingga memerlukan dukungan, pelayanan, dan pemberdayaan yang berkelanjutan.

Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) merupakan perseorangan, keluarga, kelompok, atau masyarakat yang mengalami hambatan, kesulitan, atau gangguan sehingga tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dan membutuhkan pelayanan sosial untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Oleh karena itu,

diperlukan upaya pemberdayaan yang mampu meningkatkan keberfungsian sosial sehingga mereka dapat memenuhi kebutuhan dasar, melaksanakan peran sosial, serta mengatasi berbagai permasalahan yang dihadapi.

Sebagai bentuk komitmen Pemerintah Kabupaten Bangka dalam mewujudkan kesejahteraan sosial yang inklusif dan berkeadilan, Dinas Sosial Kabupaten Bangka menghadirkan inovasi **AKSI PENTAS PELANGI (Akselerasi Penyandang Disabilitas dalam Pemberdayaan Kelangsungan Hidup)**. Inovasi ini merupakan upaya percepatan pelayanan, perlindungan, pemberdayaan, dan pengembangan kapasitas penyandang disabilitas melalui pendekatan terpadu yang melibatkan pemerintah, masyarakat, dunia usaha, serta pemangku kepentingan lainnya.

Melalui inovasi ini diharapkan penyandang disabilitas dan PPKS dapat memperoleh kesempatan yang lebih luas untuk hidup mandiri, produktif, sejahtera, dan berpartisipasi aktif dalam kehidupan sosial tanpa diskriminasi.

B. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Mewujudkan pelayanan sosial yang inklusif, terpadu, dan berkelanjutan bagi penyandang disabilitas dan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) melalui program pemberdayaan yang berorientasi pada peningkatan kualitas hidup dan keberfungsian sosial.

2. Tujuan

a. Tujuan Umum

Meningkatkan kesejahteraan sosial, kemandirian, dan partisipasi penyandang disabilitas dalam kehidupan bermasyarakat melalui program pemberdayaan yang terintegrasi.

b. Tujuan Khusus

1. Meningkatkan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas secara optimal.
2. Meningkatkan keberfungsian sosial penyandang disabilitas dan PPKS.
3. Memperkuat kapasitas dan kemandirian penyandang disabilitas.
4. Meningkatkan akses terhadap pelayanan sosial, pendidikan, kesehatan, dan ekonomi.

5. Meningkatkan koordinasi dan kerja sama antar pemangku kepentingan dalam penanganan disabilitas.
6. Mengurangi diskriminasi dan meningkatkan kesetaraan kesempatan bagi penyandang disabilitas.
7. Mendorong partisipasi aktif penyandang disabilitas dalam pembangunan daerah.

C. Sasaran

Sasaran program AKSI PENTAS PELANGI meliputi:

1. Penyandang disabilitas di Kabupaten Bangka.
2. Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS).
3. Keluarga penyandang disabilitas.
4. Pendamping sosial dan tenaga kesejahteraan sosial.
5. Organisasi penyandang disabilitas.
6. Masyarakat dan dunia usaha yang terlibat dalam pemberdayaan sosial.

BAB II

TATA CARA PELAKSANAAN INOVASI

A. Gambaran Umum Inovasi

AKSI PENTAS PELANGI merupakan inovasi pelayanan sosial yang berfokus pada percepatan pemberdayaan penyandang disabilitas melalui pendekatan kolaboratif dan berkelanjutan. Program ini dilaksanakan dengan memperhatikan empat aspek utama pemberdayaan, yaitu:

1. Pemahaman peran dan fungsi.
2. Komunikasi, koordinasi, dan kerja sama.
3. Pemberian kewenangan dan kesempatan.
4. Penguatan kapasitas melalui pelatihan sumber daya manusia kesejahteraan sosial.

Melalui pendekatan tersebut, diharapkan tercipta lingkungan yang mendukung penyandang disabilitas untuk hidup mandiri dan produktif.

B. Pedoman Teknis

1. Pendataan dan Identifikasi

- Melakukan pendataan penyandang disabilitas dan PPKS.
- Mengidentifikasi kebutuhan pelayanan dan pemberdayaan.
- Menyusun basis data penerima manfaat.

2. Asesmen dan Perencanaan

- Melakukan asesmen kondisi sosial, ekonomi, dan kesehatan.
- Menentukan bentuk layanan yang dibutuhkan.
- Menyusun rencana intervensi dan pemberdayaan.

3. Pelaksanaan Pelayanan dan Pemberdayaan

- Pendampingan sosial.
- Pelatihan keterampilan dan kewirausahaan.
- Bantuan sosial dan bantuan usaha.
- Fasilitasi akses pendidikan dan kesehatan.
- Penguatan kapasitas keluarga penyandang disabilitas.

4. Penguatan Kemitraan

- Koordinasi dengan perangkat daerah terkait.
- Kerja sama dengan dunia usaha dan lembaga sosial.
- Pelibatan organisasi penyandang disabilitas.
- Penguatan partisipasi masyarakat.

5. Monitoring dan Evaluasi

- Pemantauan perkembangan penerima manfaat.
- Evaluasi efektivitas program.
- Penyusunan laporan hasil pelaksanaan.

C. Tahapan Inovasi

No.	Tahapan Penciptaan Inovasi	Jadwal
1.	Penjaringan	Minggu ke-I Desember 2024
2.	Pemilihan	Minggu ke-II Desember 2024

No.	Tahapan Penciptaan Inovasi	Jadwal
3.	Identifikasi	Minggu ke-I Januari 2025
4.	Observasi Lapangan	Minggu ke-I Januari 2024
5.	Uji Coba	Minggu ke-III Januari 2024
6.	Penerapan	Minggu ke-IV Februari 2025

D. Monitoring dan Evaluasi

Monitoring dan evaluasi dilakukan secara berkala untuk memastikan efektivitas program. Indikator keberhasilan meliputi:

1. Jumlah penyandang disabilitas yang menerima layanan.
2. Tingkat peningkatan keberfungsian sosial penerima manfaat.
3. Jumlah penerima manfaat yang memperoleh pelatihan keterampilan.
4. Jumlah penyandang disabilitas yang berhasil mandiri secara ekonomi.
5. Tingkat partisipasi masyarakat dalam program.
6. Tingkat kepuasan penerima manfaat terhadap layanan.

BAB III

PEMBIAYAAN

Pembiayaan pelaksanaan inovasi AKSI PENTAS PELANGI bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bangka, bantuan pemerintah pusat, program kemitraan, Corporate Social Responsibility (CSR), serta sumber pembiayaan lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

PENUTUP

Pedoman Teknis Inovasi AKSI PENTAS PELANGI (Akselerasi Penyandang Disabilitas dalam Pemberdayaan Kelangsungan Hidup) disusun sebagai pedoman pelaksanaan program pemberdayaan penyandang disabilitas dan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial di Kabupaten Bangka.

Melalui inovasi ini diharapkan terwujud pelayanan sosial yang inklusif, responsif, dan berkelanjutan sehingga penyandang disabilitas memperoleh kesempatan yang sama untuk hidup mandiri, produktif, sejahtera, serta berpartisipasi aktif dalam pembangunan daerah tanpa diskriminasi.